



## QUALITY SYSTEM PROSEDURE

NAMA DOKUMEN	:	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSEDUR PENGUSULAN HAK CIPTA</b>	
NO. DOKUMEN	:	TANGGAL	:
NO. REVISI	:	00	NO. HALAMAN : 1 dari 4

### 1. TUJUAN PROSEDUR

Prosedur Operasional Baku ini disusun sebagai acuan dalam pengajuan permohonan Hak Cipta kepada Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjamin proses pengajuan berjalan dengan baik.

### 2. INDIKATOR KERJA

- 1) Jumlah Hak Cipta yang dihasilkan dosen
- 2) Hak Cipta yang dapat diterapkan di masyarakat
- 3) Hak Cipta yang dapat diterapkan di Industri
- 4) Sistem Layanan Hak Cipta yang handal dan memudahkan dalam pendaftaran Paten

### 3. PENANGGUNG JAWAB

- 1) Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kerjasama
- 2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
- 3) Sentra KI
- 4) Dosen Pengusul

### 4. PROSEDUR

1. Dosen pengusul membuka pada website system informasi utama Sentra KI Polimarin memalui link berikut <http://sentraki.polimarin.ac.id>
2. Setelah itu dosen pengusul memilih pendaftaran hak cipta setelah itu mengunduh seluruh formulir kelengkapan persyaratan pendaftaran hak cipta yang telah diisikan oleh pengelola sentra KI Polimarin dan siap untuk diedit dan diupload melalui link berikut ini <http://sentraki.polimarin.ac.id>
3. Dosen Pengusul memilih konsultan internal dari tim pengelola sentra HKI yang telah ditentukan.
4. Konsultan Internal yang telah dipilih memeriksa dokumen kelengkapan dokumen hak cipta.
5. Apabila konsultan internal telah memeriksa dan semua kelengkapan dokumen hak cipta sesuai maka konsultan internal akan melakukan approval dan proses akan dilanjutkan dengan approval dari ketua sentra KI Polimarin.
6. Apabila konsultan internal telah memeriksa semua kelengkapan dokumen hak cipta dan ada kesalahan maka konsultan internal akan memberikan catatan

**Catatan** : Quality Management System ini milik **Polimarin** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Management Representative**



## QUALITY SYSTEM PROSEDURE

NAMA DOKUMEN	:	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSEDUR PENGUSULAN HAK CIPTA</b>	
NO. DOKUMEN	:	TANGGAL	:
NO. REVISI	:	00	NO. HALAMAN : 2 dari 4

- revisi kepada inventor untuk segera diperbaiki. Setelah diperbaiki maka akan dikembalikan lagi prosesnya kepada konsultan internal untuk dilakukan pemeriksaan kembali.
7. Apabila ketua sentra KI sudah melakukan approval maka hak cipta akan segera didaftarkan melalui Sistem Informasi DJKI atau SAKI
  8. Setelah seluruh dokumen hak cipta sudah didaftarkan pada SAKI maka bukti pendaftaran resmi akan diupload pada akun pengusul sehingga pengusul dapat mengawasi dan mengunduh hasil dari pendaftaran hak cipta.
  9. Semua tahap pengumuman hak cipta yang masuk pada sistem SAKI sentra KI POLIMARIN maka akan langsung diupload pada akun masing-masing dosen Polimarin melalui SIM Sentra KI POLIMARIN, sehingga dengan mudah dosen pengusul dapat memonitor dan mengunduh semua pengumuman dari DJKI.
  10. Apabila hak cipta sudah granted dan sertifikat sudah terbit dalam bentuk softcopy maka akan langsung diberikan kepada dosen pengusul dan sebelumnya discan oleh tim pengelola sentra KI untuk keperluan rekap data.
  11. SIM Sentra KI Polimarin terintegrasi dengan web Sentra KI Polimarin sehingga semua hasil hak cipta juga dapat diamati dan diunduh semuanya dalam bentuk excel pada web sentra KI yang difungsikan untuk memudahkan kelengkapan data kepangkatan dosen, akreditasi prodi dan akreditasi perguruan tinggi.

### 5. DEFINISI ISTILAH

Definisi dari istilah yang dipergunakan dalam SOP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  
Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi dan berguna untuk kepentingan manusia. HKI meliputi: Hak Cipta, Desain Industri, Merek, Paten, Paten Sederhana, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tana man, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .
- 2) Hak Cipta  
Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan



## QUALITY SYSTEM PROSEDURE

NAMA DOKUMEN	:	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSEDUR PENGUSULAN HAK CIPTA</b>	
NO. DOKUMEN	:	PMN/DIR/QSP/001	TANGGAL : 20 Mei 2013
NO. REVISI	:	00	NO. HALAMAN : 3 dari 4

- Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.
- 3) Dosen Pengusul  
Dosen Pengusul adalah Dosen tetap Politeknik Maritim Negeri Semarang (Polimarin) sebagai inventor.

### 6. RUANG LINGKUP PROSEDUR DAN PENGGUNAANNYA

SOP ini berlaku untuk mengusulkan HKI berupa Hak Cipta sebagai hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi oleh dosen sebagai inventor, yang meliputi hasil kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Produk Kreatifitas Mahasiswa di lingkup Politeknik Maritim Negeri Semarang.

### 7. DOKUMEN TERKAIT

Formulir permohonan Kekayaan Intelektual/KI (Hak Cipta, Paten/paten sederhana, Paten, Merk dan Desain Industri)

### 8. CATATAN

Sentra KI Polimarin merupakan unit kerja di bawah Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong program penelitian dan pengembangan khususnya yang berorientasi HKI.
2. Melaksanakan inventarisasi dan sosialisasi HKI bagi civitas akademika dan masyarakat .
3. Memberikan layanan informasi mengenai hasil penelitian dan pengembangan dalam upaya memperoleh perlindungan HKI.
4. Membantu masyarakat, dalam proses perolehan HKI.
5. Memacu upaya komersialisasi produk-produk HKI.
6. Melaksanakan program alih teknologi dari kekayaan intelektual.

### 9. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

**Catatan** : Quality Management System ini milik **Polimarin** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Management Representative**



## QUALITY SYSTEM PROSEDURE

NAMA DOKUMEN	:	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSEDUR PENGUSULAN HAK CIPTA</b>	
NO. DOKUMEN	:	TANGGAL	:
NO. REVISI	:	00	NO. HALAMAN : 4 dari 4

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 53 dan 55).
3. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 24 tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi.
5. Ristekdikti. Lampiran 2. No. Surat: 112/F.F2/IN/2018. Buku petunjuk Katsinov meter. Tingkat Kesiapan Inovasi.
6. Rencana Strategis Politeknik Maritim Negeri Semarang Tahun Akademik 2020-2024.
7. Rencana Induk Penelitian Politeknik Maritim Negeri Semarang 2023-2027.
8. SK Direktur tentang Pemberian Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah/Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Politeknik Maritim Negeri Semarang.
9. Panduan umum penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi. Direktorat Sistem Inovasi. Direktorat Jendral Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2008.
10. Standar Mutu Penelitian Politeknik Maritim Negeri Semarang Tahun 2023.